



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tunggang, 29 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU., sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Air Hitam, 02 April 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2015 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu menurut syariat islam dengan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Waliadin, dengan maskawin berupa cincin emas 1 gram disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saprizal dan Suhartoyo, kedua orang saksi saat ini masih hidup;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu selama 7 tahun. Saat ini telah berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak: Muhammad Nabil Akhbar, NIK. 1706042609150001, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 26 September 2015, umur 9 tahun, pendidikan SD/Sederajat, Anak ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan perkawinan baik hubungan nasab, hubungan persusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mempunyai istri/suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian, serta Penggugat dan Tergugat tidak pernah pindah agama;
7. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan Isbat Kawin Cerai Gugat ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dari Pengadilan Agama Mukomuko yang kemudian mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;
8. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan adanya masalah ekonomi diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga pendapatan Tergugat tidak cukup untuk

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari dan untuk membantu perekonomian keluarga Penggugat bekerja serabutan;

9. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja yang mana perselisihan dan pertengkaran itu telah terjadi berulang-ulang sebelumnya, setelah Pertengkaran dan Perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
10. Bahwa, sejak bulan Maret 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
11. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
12. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 15 Maret 2015 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Bengkulu;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Air Bikuk xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah secara sirri pada tanggal 15 Maret 2015 di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Pondok Suguh xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandungnya yang bernama Waliadin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saprizal dan Suhartoyo;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa 1 gram cincin emas;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan faktor ekonomi yang tidak mencukupi yang disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun 1 xxxx xxxxxxxx Kecamatan Pondok Suguh, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Desa Tunggal pada tanggal 15 Maret 2015;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan adapun Tergugat adalah jejak;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi dikarenakan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

*Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan pengesahan nikah bersamaan dengan gugatan perceraian ini adalah karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat sehingga tidak mempunyai buku nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat di KUA yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai surat biasa bukan akta, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Rami, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 15 Maret 2015 di Desa Tunggang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Waliadin dengan maskawin 1 gram cincin emas dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah faktor ekonomi dikarenakan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai pula dengan maksud hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fikih berikut:

## 1. Hadis Nabi SAW berikut:

" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل " : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وعن عائشة قالت (أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم)

" Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahih-kannya).

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hadis Nabi SAW berikut:

رواه ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل : عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
(الدارقطني والبيهقي

*“ Diterima dari ‘Abdullah ibn Mas’ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi.”* (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy).

3. Berdasarkan hadis-hadis di atas dan *nash* syarak lain yang terkait, maka Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’iy dan mengambilalihnya menjadi pendapat Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh ‘Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam *Kitaab al-Fiqh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba’ah* berikut:

زوج زوجة ولي شاهدان صيغة : أركان النكاح خمسة : قالوا - الشافعية

*“ Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi’, bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 20 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang muslim, aqil dan baligh, di samping itu pada pasal tersebut dijelaskan pula bahwa wali yang paling erat susunan kekerabatannya lebih didahulukan dibandingkan dari yang lain, dan ayah kandung adalah kerabat yang berada pada kelompok pertama;

Menimbang, bahwa di samping kemestian terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga mesti terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikaaah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, pengesahan nikah dimaksud dalam perkara ini adalah dalam rangka penyelesaian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 7 huruf (a) instruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan mengenai gugatan perceraian yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah disebabkan faktor ekonomi yang tidak mencukupi sehingga terjadi pertengkaran yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus

*Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekurang-kurangnya selama 2 tahun lamanya dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejwi dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm



مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج  
وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang*

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm



*menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

(رواه الدار قطني)

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
(١٤٩-٢-الأنوار) عليه

Artinya : " *Bila Tergugat/Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";

maka permohonan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2015 di Desa Tunggang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim, putusan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Rambo Sihaloho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rambo Sihaloho, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.287/Pdt.G/2024/PA.Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)